



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH**

Jl. Sekunder No. 01 Kota Palu - 94231

Telp/Fax : 0451 – 454765

e-mail : bptd\_wilayahxx@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II SULAWESI TENGAH**

NOMOR: SK-BPTDST 10 Tahun 2026

**TENTANG**

**TIM IMPLEMENTASI**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE,  
DAN E-SAKIP REVIU DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DiLingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

PERTAMA : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemetintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KEDUA : Tim Implementasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah Nomor: 022.03.2.403861/2026 Tanggal 01 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Tanggal : 21 Januari 2026

Kepala Balai,



Mangasi Sinaga  
NIP. 19680729 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

Lampiran I Keputusan Kepala Balai Pengelola  
Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah  
Nomor : SK-BPTDST 10 Tahun 2026  
Tanggal : 28 Januari 2026

**TIM IMPLEMENTASI**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE,**  
**DAN E-SAKIP REVIU DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

- I. Penanggungjawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- IV. Anggota : 1. Nafis Saifudin;  
2. Idrus Sumese, A.Md.PKB;  
3. I Made Yogi Wiswantara, A.Md.Tra;  
4. Anisa Desy Santika, S.Sos;  
5. Arkhan Istainafan, S.Tr.T;  
6. Rahmat Fauzan Cahya Gumilang, S.Tr.Tra;  
7. Noach Mattheus Wibisono Butar Butar, S.Tr.Tra;  
8. Rafif Musyaffa Pratama, A.Md.Tra;  
9. Erlang Prayoga, S.Tr.Tra;  
10. Nur Tasya Rizkiyani, A.Md.Tra;  
11. Hernand Rivaldi Tefa, S.Tr.Tra.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Sulawesi Tengah,



Mangasi Sinaga  
NIP. 19680729 199703 1 002

Lampiran II Keputusan Kepala Balai Pengelola  
Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah  
Nomor : SK-BPTDST 10 Tahun 2026  
Tanggal : 28 Januari 2026

**URAIAN TUGAS**  
**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),**  
**E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA**  
**TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

1. Penanggung jawab mempunyai tugas:
  - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah;
  - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah;
  - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
  - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Ketua mempunyai tugas:
  - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah;
  - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu;
  - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu kepada Penanggung Jawab;

3. Sekertaris mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu;
- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu;
- d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.

4. Anggota mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP dan, *e-Performance* dan e-Sakip Reviu;
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Sulawesi Tengah,



Mangasi Sinaga  
NIP. 19680729 199703 1 002